



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
St. DON BOSCO LEWOLEBA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Swasta St. Don Bosco yang efektif, perlu ada Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta St. Don Bosco Lewoleba dapat diberikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta St. Don Bosco Lewoleba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan

KL ✓

(Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Undang-Undang Republik Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan : Proposal Pendirian Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 39/I.24.09/yb/p.10/c.2013 tanggal 09 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta St. Don Bosco Lewoleba.
- KEDUA** : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;

- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
- d. mengirim Laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 7 Januari 2022

KABUPATEN LEMBATA, f

THOMAS OLA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata di Lewoleba;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lembata di Lewoleba; dan
8. Ketua Yayasan Persekolahan Bina Wirawan di Ende.